
Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Mengawal Kebijakan Pendidikan Kota Malang

Dhien Favian Aryanda^{1*}

¹Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga,
Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, 60115.

Penulis Korespondensi/E-mail: dhienrikudo@gmail.com

Abstract

This study aims to review the role of community participation in overseeing education policy in Malang City, especially in dealing with the problem of illegal levies. A qualitative research method with a descriptive approach was used to provide an overview of community participation in monitoring the education budget. Data collection was conducted by in-depth interviews with Malang Corruption Watch and several citizens who are members of FMP3D in conducting civil education advocacy and these observations were supported by literature review from various sources. The results of this study show that community participation has a significant impact on government performance to fix education policies in Malang City that are still problematic, especially regarding extortion in several schools. In addition, the role of public participation oversight by Malang Corruption Watch shows that MCW's advocacy with community groups provides a significant impetus to achieve full public participation in the implementation of education. As a result, advocacy by MCW together with citizens has a major impact on the prosecution of alleged fraud in education policy - especially regarding illegal levies that are still rampant in several schools - which then becomes an important signal to be followed up to make total improvements in the implementation of education in Malang City.

Keywords: Education Advocacy; Civil Society; MCW; Illegal Levies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pendidikan di Kota Malang, khususnya menghadapi permasalahan pungutan liar. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada Malang Corruption Watch dan beberapa warga yang tergabung dalam FMP3D dalam melakukan advokasi pendidikan sipil dan observasi tersebut didukung dengan telaah pustaka dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah untuk membenahi kebijakan pendidikan di Kota Malang yang masih bermasalah, khususnya mengenai pungli di beberapa sekolah. Selain itu, peran dari pengawalan partisipasi masyarakat oleh Malang Corruption Watch menunjukkan bahwa

advokasi MCW dengan kelompok masyarakat memberikan dorongan yang signifikan untuk mencapai partisipasi publik yang utuh dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasilnya, advokasi oleh MCW bersama warga memberikan dampak besar terhadap penindakan dugaan kecurangan dalam kebijakan pendidikan – terutama mengenai pungutan liar yang masih marak di beberapa sekolah – yang kemudian menjadi sinyal yang penting ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan total dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang.

Kata kunci: *Advokasi Pendidikan; Masyarakat Sipil; MCW; Pungutan Liar.*


PENDAHULUAN

Anggaran publik seharusnya menjadi instrumen penting bagi negara untuk menghadirkan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. APBD, sebagaimana dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan semaksimal mungkin kepada pembangunan daerah, terbukti dengan pernyataan pada Pasal 147 ayat 1 yang berbunyi **“Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa”**, tidak hanya pembangunan ekonomi, APBD juga menjadi instrumen utama untuk maksimalisasi pelayanan publik.

Hal ini dikarenakan anggaran daerah sejatinya ialah uang rakyat yang dikelola pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, 2022), artinya anggaran tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Akan tetapi, anggaran daerah sangat rawan terjadi penyelewengan kekuasaan hingga korupsi politik di daerah. Hal ini dikarenakan penyusunan APBD yang melibatkan Kepala Daerah (Walikota, Bupati, hingga Gubernur

dan DPRD Provinsi hingga Kabupaten/Kota rawan dilakukan dalam ruangan tertutup, tidak jarang pengesahan Peraturan Daerah APBD di satu daerah dibarengi dengan praktik korupsi antara pejabat daerah, untuk meloloskan program tertentu atau yang lebih parah lagi terdapat pembagian “suap” kepada pejabat atas nama proyek infrastruktur tertentu. Alhasil, korupsi politik di daerah sangat rawan terjadi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan (Fatkuroji & Meilinda, 2021).

Penganggaran Partisipatif selayaknya menjadi kewajiban bagi setiap daerah untuk mengelola anggaran publik secara demokratis. Anggaran partisipatif menurut Bateman (2020) dimaknai sebagai perencanaan anggaran publik oleh pemerintah daerah melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan (Bateman, 2020). Keterlibatan masyarakat tidak hanya berkuat pada forum-forum di kelurahan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) semata, namun publik seharusnya dilibatkan oleh Pemda maupun DPRD untuk mengawasi implementasi kebijakan daerah. Penerapan anggaran partisipatif perlu dilangsungkan secara komprehensif melalui pertemuan antara pejabat dengan masyarakat supaya aspirasi dari masyarakat dapat terserap secara maksimal dan kebijakan publik yang ada akan memberikan keuntungan luas kepada masyarakat (Septalinda et al., 2023).



Gambar 1. Skema *Participatory Budgeting* dalam Pelaksanaan Anggaran

Sumber: *Participatory Budgeting* (Madej, 2019)

Pada tahapan implementasi, penganggaran partisipatif di Kota Malang sudah dilakukan melalui keberadaan forum-forum warga di berbagai kelurahan hingga kecamatan di Kota Malang. Musrenbang diselenggarakan oleh Pemda di setiap kelurahan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan, termasuk di Kelurahan Klojen yang menghimpun Forum PKK serta LSM dalam pelayanan publik (Bappeda Kota Malang, 2022b). Tidak hanya Musrenbang secara fisik, Pemkot juga menelurkan E-Musrenbang melalui portal daring untuk mempermudah penerimaan partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan. Implementasi E-Musrenbang secara umum sudah meningkat dan dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Kota Malang dibawah kepemimpinan Sutiaji.

Sutiaji menyebutkan pelaksanaan Musrenbang sudah dilakukan secara konsisten selama empat tahun terakhir dan Musrenbang dengan beberapa SKPD juga telah menghimpun 400 usulan untuk dibawa ke dalam format kebijakan Pemkot, terutama Musrenbang tematik yang membawahi unsur-unsur seperti perempuan, disabilitas, pemuda, lansia dan anak. Penerapan

Musrenbang pada era Sutiaji sudah diterapkan dengan baik sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 54 Tahun 2010 dan Pemkot juga mengklaim pelaksanaan Musrenbang sudah melibatkan partisipasi berbagai kelompok masyarakat dan kebijakan publik yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Bappeda Kota Malang, 2022a).

Kendati demikian, penerapan penganggaran partisipatif masih jauh dari kerangka teoritik yang ideal, terutama berkaca pada kebijakan pada sektor pendidikan. Secara umum, permasalahan kebijakan pendidikan di Kota Malang terdiri atas empat aspek, yaitu ketidaksesuaian alokasi anggaran untuk program pendidikan, praktik pungutan liar, pengelolaan dana BOS yang tidak tepat sasaran dan sistem PPDB yang bermasalah. **Pertama** ialah ketidaksesuaian alokasi anggaran, di mana alokasi belanja Pemerintah Kota Malang pada APBD Tahun Anggaran 2021 masih terhitung tidak partisipatif. Hal ini tercermin dari pengelolaan dana untuk program pendidikan hanya mencapai 49% atau sekitar Rp 322 miliar dari total anggaran pendidikan yang

dialokasikan yaitu sejumlah Rp 655 miliar. Di sisi lain, 51% dari alokasi pendidikan per tahun 2021 justru digunakan untuk belanja pegawai, yang mana pagunya telah mencapai sekitar Rp 332 miliar (Pemerintah Kota Malang, 2020).

Alokasi pendidikan yang tertera dalam APBD 2021 dibagi atas empat bagian, yaitu 1) pengelolaan pendidikan SD sebesar Rp 168 miliar, 2) pengelolaan pendidikan SMP sebesar Rp 114 miliar, 3) pengelolaan pendidikan PAUD sebesar Rp 34 miliar dan 4) pengelolaan pendidikan non-formal/kesetaraan sebesar Rp 4 miliar. Pembagian empat pos anggaran jika dilihat secara kuantitas memang terlihat besar, namun ketimpangan alokasi tersebut juga berdampak pada ketidakmerataan infrastruktur pendidikan di beberapa sekolah (MCW, 2021). Salah satunya mengacu pada penerapan pendidikan daring di SMP se-Kota Malang, di mana Tahmida (2023) menyebutkan bahwa pembelajaran daring di beberapa SMP Kota Malang terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia justru tidak berfungsi optimal. Selain karena ketidaksiapan SDM pengajar dalam menghadapi pandemi covid-19, pembagian infrastruktur penunjang seperti paket kuota hingga *gadget* baik laptop maupun *handphone* tidak diberikan secara merata kepada siswa yang membutuhkan sarana tersebut, yang demikian membuat beberapa siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran daring dari sekolah (Tahmida & Widyartono, 2023).

Kedua, realisasi anggaran pendidikan terutama dana BOS dari Dinas Pendidikan Kota Malang yang tidak tepat sasaran. Laporan Hasil Pemantauan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur pada tahun 2021 mencatatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang untuk semua jenjang pendidikan dasar hanya sekitar Rp 49 miliar dari

total 515 miliar anggaran yang disediakan pada APBD TA 2021. Dana BOS sebesar Rp 49 miliar ini kemudian dibagi ke dalam beberapa pos anggaran, mulai dari belanja operasi hingga belanja modal. Bila dibandingkan dengan porsi anggaran untuk penunjang urusan pemerintah tidak seimbang dengan kebutuhan pendidikan dasar di Kota Malang secara keseluruhan (Pemerintah Kota Malang, 2020).

Tidak hanya mengenai alokasi pengelolaan dana BOS yang tidak maksimal, realisasi dana dari dana BOS kepada beberapa sekolah pun juga tidak maksimal, dimana pada laporan BPK tahun 2023 lalu ada temuan mengenai dua sekolah yang tidak memaksimalkan penyerapan dana BOS yang diberikan. Beberapa kasus yang ditemukan mengacu pada SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 21, di mana SMP 4 hanya merealisasikan Rp 1,05 miliar dari dana BOS yang diterima yaitu sekitar Rp 1,087 miliar dan hal ini membuat penyerapan dana BOS di SMP tersebut masih menghasilkan sisa realisasi dana sebesar Rp 35 juta. Selain SMP Negeri 4, SMP Negeri 21 turut mencatatkan hal yang serupa dengan realisasi dana BOS mencapai Rp 1.062 miliar dari penerimaan dana BOS mencapai Rp 1.130 miliar pada tahun 2022, sehingga sisa realisasi dana yang didapatkan mencapai Rp 69 juta. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan dari LHP BPK bahwa sisa dana hasil realisasi diatas juga menggambarkan bahwa realisasi yang tidak terserap dengan sempurna (BPK, 2023). Disamping itu, penyerapan anggaran yang tidak sempurna oleh masing-masing sekolah juga akan memberikan peluang korupsi anggaran oleh beberapa oknum, sehingga yang terjadi kemudian bukan hanya pelaksanaan pendidikan yang tidak maksimal namun juga potensi korupsi akan kembali terulang di Kota Malang. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan tertuju pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Rekapitulasi Transaksi Dana BOS Sekolah Tahun Anggaran 2022

No	Satuan Pendidikan	Transaksi TA 2022			
		Saldo Awal	Penerimaan Semester I dan II	Pengeluaran Semester I dan II	Sisa
1	2	3	4	5	6 = (3+4)-5
1	SD Negeri Sukoharjo 1	8.004.287,00	262.895.713,00	265.743.000,00	5.157.000,00
2	SD Negeri Rampal Celaket 1	15.957.604,00	249.812.146,00	262.041.490,00	3.728.260,00
3	SD Negeri Cemorokandang 3	9.302.215,00	53.097.205,00	53.535.355,00	8.864.065,00
4	SMP Negeri 4	270.781.838,00	817.285.074,00	1.052.650.950,00	35.415.962,00
5	SMP Negeri 6	3.887.370,00	825.000.000,00	822.749.285,00	6.138.085,00
6	SMP Negeri 21	63.629.918,00	1.067.948.213,00	1.062.099.972,00	69.471.159,00
Jumlah		371.563.235,00	3.276.038.355,00	3.518.820.057,00	128.774.531,00

Sumber: LHP Laporan Kinerja Pemerintah Daerah BPK Kota Malang (2022)

Terkait gambaran singkat mengenai pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Malang, tidak bisa dipungkiri bahwa pelayanan publik di beberapa daerah masih belum sempurna dalam memenuhi kebutuhan publik. Pelaksanaan penganggaran partisipatif tidak serta-merta mengurangi permasalahan pelayanan publik, namun justru dapat meningkat dengan pesat apabila tidak ada pengawasan secara institusional dari DPRD maupun dari masyarakat sipil (Kuddy, 2018). Di sisi lain, dengan keberadaan otonomi daerah yang sudah dilaksanakan, maka pengawasan dan perbaikan oleh segala elemen dalam kabupaten/kota harus dilibatkan secara penuh mendorong pemerintah dalam memberikan hak-hak fundamental kepada masyarakat. Serta partisipasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mengawal kinerja pemerintah daerah dalam melayani publik secara konsekuen.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan jurnal ini mengacu pada Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif, dimana metode ini digunakan dalam menjelaskan fenomena sosial secara

komprehensif terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran pendidikan di Kota Malang (Harahap, 2020). Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis, yaitu studi literatur dan wawancara lapangan.

Wawancara lapangan dilakukan melalui teknik *in-depth interview*, dengan pemilihan informannya merujuk pada dua informan utama, yaitu aktivis *Malang Corruption Watch* (MCW) yang melakukan advokasi pendidikan di Kota Malang pada tahun 2023 dan beberapa wali murid di Kota Malang yang tergabung dengan Forum Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Dasar (FMP3D). Wawancara dilakukan melalui pedoman pertanyaan yang berisikan permasalahan kebijakan pendidikan serta proses advokasi yang dilakukan dalam mengawal perbaikan pendidikan di Kota Malang (Fadli, 2021). Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan referensi penelitian terdahulu, baik itu jurnal maupun buku, tentang partisipasi masyarakat sipil dalam advokasi pendidikan dan studi ini digunakan untuk mendukung data primer yang didapatkan sebelumnya (Adlini et al., 2022).

Mekanisme pengumpulan data kemudian dielaborasi dengan teknik triangulasi data sebagai teknik untuk menganalisis berbagai data yang didapatkan dalam penelitian. Triangulasi data merujuk pada tiga tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu penyajian data dengan memaparkan semua data yang didapatkan saat penelitian berlangsung, reduksi data dengan mengambil data inti dari setiap himpunan data yang ada dan penyajian data dengan menghimpun semua data menjadi suatu narasi tunggal untuk memaparkan hasil penelitian dan pelaksanaan dari ketiga tahapan ini akan menghasilkan narasi tunggal yang dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara komprehensif (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Malang Corruption Watch* dan Pengawasan Partisipasi Publik**

Malang Corruption Watch sebagai organisasi masyarakat sipil sudah memiliki kiprah yang panjang dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik di Kota Malang. Didirikan sejak tanggal 31 Mei 2000, MCW memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat madani yang humanis dan beradab melalui perwujudan tatanan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang mana visi ini dieksekusi melalui pendidikan publik serta advokasi non-litigasi terhadap kebijakan publik yang rawan terjadi penyelewengan. Hal tersebut juga termasuk kebijakan pendidikan, di mana pendidikan sebagai hajat hidup orang banyak harus dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah supaya setiap warga negara yang tinggal di Kota Malang mendapatkan akses tersebut. Akan tetapi, dunia pendidikan juga tidak lepas dari praktek korupsi karena banyak sebab terutama anggaran dan pengawasan dan pungli sering kali menjadi permasalahan yang ditemui dalam dunia pendidikan.

Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam pengawasan pendidikan harus dilangsungkan secara berkelanjutan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan secara sempurna dan adil kepada setiap elemen masyarakat. Dalam proses pengawalan partisipasi masyarakat, *Malang Corruption Watch* tidak secara langsung terlibat sebagai pihak pertama, namun mendorong keterlibatan kelompok masyarakat dampingannya, yakni Forum Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Dasar (FMP3D) dan Grup Komite Sekolah. Kelompok masyarakat yang disebutkan terakhir ini justru menjadi aktor utama dalam pengawalan isu pendidikan. Posisi *Malang Corruption Watch* sendiri hanya sebagai fasilitator dalam menjembatani kepentingan masyarakat dalam sektor anggaran.

Pungutan Liar

Pungutan liar masih menjadi fenomena yang sering terjadi dalam dunia pendidikan. Salah satu penyebab terjadinya pungutan liar ialah proses penganggaran yang buruk dari sekolah. Beberapa tarikan di sekolah seperti pembelian seragam, SPP, uang OSIS, ekstrakurikuler, daftar ulang, uang ujian, uang buku ajar dan lainnya. Pungutan bisa tergolong pungutan liar jika sifatnya wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Lain halnya dengan sumbangan yang secara sah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, di mana sumbangan tidak bersifat mengikat kepada satuan pendidikan beserta siswa.

Pungutan liar sejatinya dilarang untuk dipraktekkan di sekolah. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menganggarkan anggaran pendidikannya minimal 20% untuk urusan pendidikan. *Malang Corruption Watch* sudah lama memfasilitasi beberapa kelompok warga dalam hal regulasi pendidikan, dan hal ini dilakukan dalam pengawalan kebijakan

pendidikan se-Kota Malang supaya semua sekolah tidak lagi melakukan pungutan liar. Beberapa aturan yang melarang adanya pungutan liar terjadi di sekolah terdapat pada tabel 2.

Tabel 2. Permendikbud Tentang Sekolah

Aturan	Substansi
Permendikbud 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Pendidikan Dasar	Pasal 7, bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah	Pasal 12, bahwa Komite sekolah, baik secara perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Dengan kata lain, pungutan liar dalam bentuk apapun jelas dilarang. Istilah pungutan (bukan pungutan liar) hanya dibolehkan dalam jenjang pendidikan menengah, yakni dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Pasal 52 menyebutkan bahwa pungutan oleh satuan pendidikan dilakukan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. Sementara itu, pada Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d, disebutkan bahwa pungutan di sekolah wajib memenuhi ketentuan diantaranya didasarkan atas perencanaan atau investasi yang baik dan dikelola secara transparan. Pungutan juga tidak boleh dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomi.

Pungutan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi dua hal. Pertama, pungutan tersebut memiliki dasar hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pungutan ini ditarik oleh petugas/orang yang memiliki kewenangan untuk memungut biaya diluar ketentuan resmi yang berlaku. Dengan demikian, sekolah sebagai lembaga publik wajib tunduk pada hukum administrasi publik dengan memenuhi kedua unsur diatas. Sekolah tidak diperbolehkan melegalkan pungutan hanya atas dasar kesepakatan antara komite sekolah atau pun paguyuban kelas, kecuali jika sekolah bukan lembaga publik yang tunduk pada hukum privat.

Akan tetapi, pungutan liar masih banyak ditemukan di beberapa sekolah. Mirisnya, pungutan ini terjadi di Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan terbesar di Jawa Timur. Salah satunya merujuk pada pungutan liar yang terjadi SMA Negeri 7 Malang, di mana Wati (bukan nama sebenarnya) selaku salah satu orang tua siswa mengeluhkan pungutan yang ditarik oleh pihak sekolah. Wati menyebutkan.

“Di sekolah anak saya, pihak sekolah masih meminta kami sebagai orang tua untuk membayar iuran sekolah berkisar Rp 151 ribu per bulan. Itu untuk kelas XI saja, Mas. Tapi selain itu, kami juga dimintai iuran insidentil untuk kebutuhan Sarpras (sarana dan prasarana) juga. Nominalnya itu sekitar Rp 3 juta per bulan. Kalau yang ini, khusus untuk kelas X, Mas. Kami merasa keberatan *banget* kalau disuruh buat bayar iuran ini, Mas, karena kami juga perlu biaya buat hidup sekeluarga (Wawancara dengan Bu Wati, 10 Juli 2023)”.

Pernyataan Bu Wati ini menunjukkan bagaimana pungutan masih dibebankan kepada orang tua siswa kendati biaya operasional dari SMA yang bersangkutan sudah ditanggung oleh warga. Ada beberapa alasan yang mendasari pihak sekolah untuk membebankan sebagian iuran kepada wali murid. Salah satunya ialah minimnya dana BOS yang diterima dari Dinas Pendidikan untuk biaya operasional. Pihak sekolah mengklaim bahwa mereka perlu menarik iuran untuk pembangunan sarana

prasarana karena anggaran dari pihak sekolah tidak mencukupi pembiayaan itu.

Namun alasan ini seharusnya tidak menjadi dasar untuk menarik iuran. Terlebih dikarenakan pihak sekolah seringkali melakukan pungutan untuk menutupi biaya operasionalnya. Selain itu, mereka kerap membujuk kepada orang tua/wali murid melalui komite sekolah atau paguyuban sekolah untuk menarik iuran yang membebankan mereka. Dari sini, peran masyarakat sipil dalam mengawal anggaran di sekolah dilakukan melalui kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang beririsan dengan kegiatan di sekolah, yakni FMP3D dan Grup Komite Sekolah. Pembahasan pada sesi ini akan difokuskan kepada FMP3D, di mana FMP3D menjadi satu forum warga yang aktif dalam mengawal isu publik. Ibu Wati termasuk wali murid yang kemudian bergabung dengan FMP3D.

Bu Wati turut berdiskusi dengan beberapa anggota FMP3D untuk melakukan kajian bersama mengenai dugaan pungutan liar di SMAN 7. Perlu diketahui bahwa sebelum menjadi FMP3D, forum ini mulanya dibentuk oleh beberapa warga jaringan MCW yang memiliki kepedulian terhadap isu pelayanan publik dasar. Forum warga tersebut juga terbagi atas beberapa isu, yaitu Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK) dan Forum Masyarakat Peduli Admindak (FMPA). Akan tetapi setelah tahun 2016, beberapa forum warga ini kemudian digabung menjadi satu dan namanya pun diubah menjadi FMP3D. Pak Arifin selaku tokoh sentral dari FMP3D menyebutkan bahwa forum warga ini kerap berbagai informasi dengan MCW untuk menyelesaikan isu pelayanan publik di Malang Raya (Hardiyanto, 2018). Pak Arifin menyebutkan.

“Kami dari FMP3D ini memang dulunya terbagi atas beberapa forum yang spesifik gitu, Mas. Saya dulu tergabung dalam FMPP karena saya beserta Bu Kris termasuk orang yang vokal dalam mengkritisi pendidikan di Kota Malang, terutama soal pungli dan PPDB yang selalu bermasalah tiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2016, ada inisiatif dari Mas Zainuddin sama warga bahwa semua forum ini digabungkan untuk efektivitas advokasi pelayanan publik di Kota Malang. Dari situlah, FMP3D terbentuk, Mas. Meski sudah digabung pun, kami juga masih *istiqomah* silaturahmi ke MCW buat bahas isu pelayanan publik. Terbaru, untuk yang pendidikan, kami juga sering diskusi bareng MCW soal taktik advokasi kepada warga yang dirugikan dalam mendapatkan hak pendidikan (Wawancara dengan Pak Arifin, 17 Juli 2023)”

Keberadaan forum ini juga tidak lepas dari peran MCW dalam membentuk simpul warga. MCW memahami bahwa partisipasi warga haruslah diwujudkan melalui peran aktif mereka dalam satu forum independen dan mereka juga perlu dibekali oleh kesadaran kritis supaya warga Kota Malang sendirilah yang mampu mengadvokasi isu sosial di sekitar mereka. Mengenai dugaan pungutan liar di SMAN 7. Ibu Wati beserta rekan-rekan FMP3D secara intens berkomunikasi dengan beberapa warga yang terdampak dari pungutan liar ini, tidak hanya pada SMAN 7 namun juga di sekolah-sekolah lainnya. Komunikasi ini pula yang kemudian digunakan untuk membangun kesepahaman antara Bu Indira (bukan nama sebenarnya) termasuk salah satunya. Bu Indira menyebutkan bahwa anaknya yang bersekolah di SMA Negeri 10 Malang juga tidak luput dari pungutan liar yang dibebankan kepada wali murid setiap siswa (GeloraJatim.co, 2023). Bu Indira menyebutkan.


“Di sekolah anak saya, pihak sekolah *meminta* kami untuk membayar iuran sekolah saat rapat komite itu. Kisarannya mencapai Rp 3,5 juta per siswa dan itu kira-kira bisa dicicil sampai setahun penuh. Yang kami sayangkan ialah pihak sekolah tidak merinci dana sebanyak itu digunakan untuk apa. Sekolah

hanya menyebut duit sebanyak itu digunakan untuk pengebangan sekolah dan mutu pendidikan. (Wawancara dengan Bu Indira, 12 Juli 2023)”.

Menanggapi kondisi dari Bu Wati dan Bu Indira di atas, FMP3D kemudian berkoordinasi dengan MCW untuk melakukan advokasi terhadap warga yang dikenakan pungutan liar dari sekolah. Mengingat MCW sudah memiliki pengalaman dalam mengadvokasi dugaan tindak pidana korupsi di Kota Malang, maka disitulah pembagian peran dilakukan. MCW berdiri sebagai *facilitator* yang mempertemukan pembuat kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan warga sebagai konstituen yang menghadapi permasalahan pungutan liar. Pada titik inilah, FMP3D kemudian menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya mengenai kebijakan publik dari pemerintah. Setelah itu, barulah FMP3D berperan sebagai *pressure group* kepada pemerintah untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Dengan demikian, advokasi yang dipunggawai oleh FMP3D dan MCW akan lebih *legitimate* dikarenakan FMP3D terdiri dari warga Kota

Malang dan keberadaannya lebih mampu merepresentasikan kehendak masyarakat dalam pemenuhan hak-hak mereka, alih-alih MCW sendiri yang hanya dihimpun sebagian orang.

Dengan demikian, terdapat dua peran krusial yang diemban oleh masing-masing organ dalam mengadvokasi isu pungutan liar. MCW bertugas menjembatani Dinas Pendidikan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dalam isu pendidikan. Barulah kemudian, MCW membuka “jalan” bagi FMP3D untuk duduk bareng bersama pejabat dalam mendiskusikan solusi dibalik isu pungutan liar. Akan tetapi, advokasi semacam itu tidak berlangsung seperti demikian. Ada proses-proses yang harus ditempuh oleh MCW dan FMP3D dalam mengawal isu tersebut. Segala proses yang ada ini kemudian menjadi batu pijakan dalam mengawal kebijakan pendidikan di Kota Malang, yang kemudian melibatkan masyarakat sipil menjadi unsur penting untuk mewakili masyarakat sebagai kekuasaan ketiga dalam mengontrol kinerja pemerintah (Rusmawati, 2020).



Gambar 2. Hubungan Pengawasan Anggaran Pendidikan antara MCW, FMP3D, dan Komite Sekolah

Advokasi MCW dalam Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan dari Pemerintah Kota Malang tidak bisa dikatakan sempurna dalam memberikan hak-hak dasar kepada masyarakat Kota Malang. Hak-hak yang dimaksud ialah ketiadaan pungutan liar dan alokasi dana BOS yang representatif kepada siswa. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara tegas melarang adanya pungutan liar di semua sekolah tanpa terkecuali melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, 2012). Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi pungutan liar yang ditarik oleh pihak sekolah untuk menutupi kebutuhan operasionalnya. Pungutan yang dibebankan kepada wali murid kerap mencapai jutaan rupiah dan pembayarannya juga memberatkan wali murid karena harus dibayar kontan. Alhasil, banyak warga Malang yang merasa keberatan dalam membayar sumbangan yang dirasa manfaatnya tidak optimal bagi siswanya (Ombudsman RI, 2021; Rohaya et al., 2023).

Merespon kondisi di atas, *Malang Corruption Watch* bersama FMP3D telah merumuskan tiga taktik utama dalam mengadvokasi kasus pungutan liar yang dialami sebagian warga Kota Malang. Pertama ialah pengumpulan aduan publik, di mana sebelum advokasi dilangsungkan, MCW bersama FMP3D terlebih dahulu mengumpulkan aduan tentang pungutan liar dari beberapa warga. Pengumpulan aduan ini tidak hanya dilakukan dalam forum internal FMP3D semata, namun juga diberikan kepada beberapa warga yang berjejaring dengan FMP3D ataupun warga di luar forum tersebut. Hasilnya, terkumpul 24 aduan yang menyatakan bahwa Permendikbud tidak diimplementasikan secara efektif di sekolah, terutama dalam

konteks pungutan liar. Amin Syamsuddin selaku bagian dari tim advokasi MCW menyebutkan bahwa warga Kota Malang banyak mengeluhkan pungli dalam bentuk sumbangan operasional ataupun pembelian sarana prasarana dari sekolah. Amin menyebutkan.

“Kami (MCW) telah melakukan survei kecil-kecilan mengenai biaya pendidikan di Malang Raya sejak bulan Agustus 2023 sebelum audiensi ke Dinas Pendidikan. Survei ini dilakukan dengan metode online via Google Docs yang disebar kepada beberapa jaringan warga. Dari situ pula, kami menemukan terdapat 24 responden dari warga Malang yang keberatan akan pungli yang ditagih oleh pihak sekolah. Punglinya tidak hanya iuran untuk pembangunan gedung saja, namun juga pembelian alat tulis yang seolah “diwajibkan”. Selain itu, semua responden juga bersepakat bahwa pungutan diluar ketentuan resmi sekolah sangat memberatkan mereka karena ada beberapa warga yang masih harus menyambung hidup mereka (Wawancara dengan Amin Syamsuddin, 21 Juli 2023)”.

Semua data aduan ini digunakan sebagai *database* dalam mengumpulkan bukti-bukti permasalahan pendidikan yang dirasakan sebagian warga Kota Malang. Tidak hanya dijadikan sebagai bahan kajian untuk melakukan advokasi, namun aduan ini juga digunakan untuk menggalang dukungan massa sebelum audiensi ke Dinas Pendidikan, sehingga advokasi yang dilakukan turut melibatkan beberapa warga yang terdampak dari permasalahan ini. Kedua ialah konsolidasi massa dan audiensi dengan Dinas Pendidikan, dimana tim advokasi MCW segera mengadakan pertemuan dengan FMP3D untuk membahas kegiatan advokasi kepada Dinas Pendidikan secara teknis (Normina, 2016). Pak Arifin selaku perwakilan FMP3D mengakui bahwa MCW dan FMP3D mengadakan pertemuan sebanyak dua kali sebelum audiensi ke Dinas Pendidikan. Pak Arifin menyebutkan.

“Mereka (MCW) sering berdiskusi sama saya soal momentum yang tepat buat audiensi ke Dinas Pendidikan. Ini (audiensi) sudah sering dilakukan MCW sebelumnya, terutama mendekati musim-musim PPDB yang masih belum banyak pembenahan. Tapi kali ini kita fokuskan ke pungli dan penerimaan siswa karena warga-warga kami banyak yang mengeluhkan ini. Dari diskusi ini, kami sepakat untuk berbagi peran buat audiensi kedepan. MCW yang membuka jalan dan konferensi pers, lalu kami (FMP3D dan warga) yang akan menyampaikan keluhan serta mendesak pemerintah untuk menindak pungli di semua sekolah (Wawancara dengan Pak Arifin, 31 Juli 2023).

Pertemuan MCW-FMP3D membuahkan beberapa kesepakatan yang disetujui bersama dalam melakukan audiensi, diantaranya yaitu koordinasi mengenai pembagian peran advokasi, konferensi pers dan rencana tindak lanjut pasca-advokasi. Selain pertemuan dengan FMP3D, MCW juga mengundang beberapa jaringan warga untuk ikut serta dalam audiensi. Kelak, mereka inilah yang menjadi aktor utama bersama FMP3D untuk menyampaikan permasalahan sekaligus mendesak perubahan kebijakan dari dinas terkait. Tepat setelah masa terkonsolidasi dan memiliki kesamaan pemahaman akan isu-isu pendidikan yang dibawa ketika audiensi, barulah tanggal 3 Agustus 2023 MCW dan massa warga mendatangi Dinas Pendidikan untuk melakukan audiensi (Ibrahim, 2023).

Audiensi yang dilangsungkan antara oleh MCW-FMP3D dengan Kepala Dinas Pendidikan tidak hanya membahas isu pungutan liar, namun juga kebijakan PPDB tahun ini yang bermasalah. Berbagai macam usulan kebijakan didiskusikan dalam audiensi tersebut dan MCW beserta jaringan warga turut mendesak perubahan kebijakan pendidikan. Mengenai pungutan liar, MCW-FMP3D menuntut Dinas Pendidikan untuk menghilangkan semua bentuk pungli di semua sekolah dibawah naungannya.

Itu artinya, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemerataan alokasi anggaran BOS ke setiap sekolah untuk pembiayaan operasional masing-masing sekolah serta memperbesar alokasi APBD pada sektor pendidikan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dan SDM di setiap sekolah (MCW, 2023).

Khusus SMA Negeri yang berada dibawah kewenangan Provinsi, MCW-FMP3D mendesak Dinas Pendidikan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menegakkan Permendikbud No 75 Tahun 2016 dan memaksimalkan pengawasan terhadap implementasi Permendikbud 19 Tahun 2021. Hal ini diperlukan supaya penggunaan dana BOS berlangsung secara efektif dan efisien dalam menunjang kualitas sekolah serta meminimalisir pungutan liar (MCW, 2023). Pada sisi lain, MCW-FMP3D juga menyampaikan dugaan kecurangan selama masa PPDB. Ali Fikri Hamdhani atau dikenal sebagai Dani selaku Kepala Divisi Advokasi MCW menyatakan bahwa audiensi ini dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan PPDB yang merugikan warga. Dani turut mengungkapkan kepada media massa bahwa terdapat dugaan penerimaan siswa yang tidak sesuai dengan mekanisme PPDB yang sepenuhnya menggunakan sistem daring dan hal ini juga didukung dengan banyaknya siswa yang diterima masuk di SMP tertentu yang justru dilakukan di luar sistem daring (Werdiono, 2023).

Bukti dari pernyataan ialah ketika salah satu SMP Negeri di Kota Malang menerima sejumlah 256 siswa per tahun 2023 kemarin sesuai dengan data di Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Akan tetapi, perbedaan data semakin mencuat ketika pada laman PPDB Online Kota Malang, SMP tersebut hanya menerima kuota sebanyak 252 siswa. Alhasil, temuan inilah yang menjadi perhatian bersama

MCW dengan FMP3D untuk mendesak Dinas Pendidikan membuka kembali jalur penerimaan siswa SMP kepada mereka yang tidak mendapatkan akses terhadap PPDB serta membongkar permasalahan dugaan pungutan liar yang hanya menguntungkan sekelompok tertentu (Ibrahim, 2023). Berangsur-angsur, atas desakan dari masyarakat sipil, Dinas Pendidikan Kota Malang mulai membenahi satu per satu permasalahan yang terjadi pada tahun tersebut kendati tidak semuanya diselesaikan secara langsung.

Salah satunya ialah pembenahan terhadap pungli di beberapa SMA Kota Malang. Tidak bisa dikatakan bahwa beberapa waktu setelah audiensi para pemangku kepentingan langsung mengubah keadaan secara langsung. Namun setelah beberapa upaya yang dilakukan MCW untuk mengawal hasil audiensi ke Dinas Pendidikan Agustus lalu melalui perilisian *policy brief* dan kontak dengan OPD secara intens, akhirnya Dinas Pendidikan Kota Malang berkoordinasi dengan Perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Timur melalui peninjauan terhadap beberapa SMA Negeri di Kota Malang yang kedapatan menerapkan pungli. Peninjauan tersebut juga dibarengi dengan pemberian instruksi kepada SMA yang bersangkutan untuk berhenti menarik pungli kepada siswa dari sekolah tersebut. Bu Indira turut menyebutkan.

“Tepat beberapa waktu setelah audiensi bersama mereka (MCW), saya mendengar kabar dari teman-teman anak saya bahwa pungutan yang sebelumnya terjadi di SMA 7 (kira-kira) kini sudah berangsur-angsur di-stop untuk bagian pembangunan sarana prasarana. Memang belum semuanya dihapuskan oleh pihak sekolah, tapi kami cukup senang bahwa upaya yang konsisten dari teman-teman MCW dan FMP3D membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi teman-teman kami di sekolah. Selain itu juga, momentum inilah yang seharusnya digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang hingga Provinsi Jawa Timur untuk membenahi sekolah-sekolah dibawah

naungannya”. (Wawancara dengan Bu Indira, 4 Agustus 2023).

Selain tindak lanjut pada beberapa sekolah, Pemerintah Provinsi juga melakukan moratorium pada seluruh koperasi sekolah termasuk SMA Negeri di Kota Malang untuk menjamin pemberian seragam sekolah secara gratis kepada siswa dan memberikan sanksi terhadap pihak yang sengaja menjual seragam sekolah kepada siswa. Harapannya, moratorium ini akan mencegah terjadinya praktek pungli yang kerap dilakukan melalui penjualan seragam sekolah (Astuti & Irawati, 2023). Penyelesaian masalah diatas tentu tidak bisa dilepaskan dari peran MCW dan FMP3D yang konsisten mengawal kebijakan pendidikan di Kota Malang. Sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) yang berkecimpung dalam isu anti-korupsi, MCW tidak hanya melakukan kerja-kerja advokasinya sendiri dalam menangani satu isu, namun turut berkolaborasi dengan forum warga sebagai kelompok organik untuk mengawal pelayanan publik di Kota Malang. Hal ini dikarenakan forum warga seperti FMP3D harus tetap eksis dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik dasar, termasuk pendidikan.

Kontrol tersebut juga dibarengi dengan keterlibatan warga FMP3D yang konsisten mengawal isu publik, di mana forum ini menjadi wadah yang solid untuk memantau implementasi kebijakan publik di daerah ketika lembaga seperti DPRD tidak berfungsi secara optimal. Kombinasi inilah yang senantiasa dipertahankan oleh MCW dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengawasi kebijakan pemerintah dalam mendorong pemerintah menghadirkan pelayanan publik di Kota Malang yang berkualitas dan merata kepada seluruh warga Kota Malang (Pramono, 2020; Rahman, 2021).

KESIMPULAN

Kebijakan publik seharusnya menjadi perantara dalam distribusi barang publik secara maksimal kepada setiap warga negara. Hal yang sama juga berlaku pada pendidikan, dimana pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan di semua level. Namun demikian, pungutan liar masih menjadi prahara yang belum terselesaikan hingga kini dan praktek ini justru merugikan wali siswa karena tujuan penggunaannya tidak transparan serta membebankan golongan kurang mampu.

Di Kota Malang, pungutan liar masih merebak di beberapa SMA Negeri dan iuran sarana prasarana menjadi modus utama yang dilakukan untuk menarik sumbangan di luar pengawasan komite sekolah dan wali murid. Akibatnya, banyak diantara wali murid yang merasa terbebani terhadap praktik koruptif. Sebagai respon terhadap fenomena diatas, keberadaan MCW dan FMP3D mewakili intervensi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil berpengaruh besar terhadap perubahan kebijakan, khususnya mengenai penanganan terhadap pungutan liar pada kasus yang dibahas sebelumnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan pendidikan antara MCW dengan kelompok masyarakat seperti FMP3D tidak hanya menyoroti permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan secara *bottom-up*, namun masifnya partisipasi publik dalam advokasi kebijakan mampu menjadi kekuatan penekan untuk mendesak Dinas Pendidikan Kota Malang hingga Jawa Timur dalam memberantas pungutan liar. Hasilnya, beberapa SMA Negeri di Kota Malang tidak lagi menerapkan pungutan liar dengan atas nama pembangunan sekolah dan pembenahan terhadap arus keuangan masing-masing sekolah.

secara bertahap dilakukan Oleh karenanya, keberadaan forum ini perlu dipertahankan secara kelembagaan supaya forum ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat Kota Malang dalam diskusi kebijakan secara komprehensif.

Selain wadah diskusi kebijakan, forum warga juga esensial keberadaannya untuk menghimpun kekuatan dalam melaksanakan pengawasan publik secara utuh baik itu advokasi, audiensi dan pendidikan politik yang mana tujuan akhirnya ialah untuk mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan publik secara berkeadilan dan berdampak luas bagi semua masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini hanya menangkap potret umum bagaimana keberadaan forum warga menjadi representasi dari partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pendidikan di Kota Malang. Kedepannya, penulis berharap bahwa kajian mengenai advokasi kebijakan bisa dielaborasi secara lebih luas untuk menangkap potret advokasi kebijakan di beberapa wilayah berdasarkan partisipasi komunitas kedepannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada *Malang Corruption Watch* (MCW) dan Forum Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Dasar karena telah memberikan kontribusi besar terhadap penulisan jurnal ini, termasuk mengizinkan penulis dalam mengamati setiap upaya advokasi MCW dan FMP3D mengawal kebijakan pendidikan di Kota Malang.

REFERENSI

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal*

- Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Astuti, R. S., & Irawati, D. (2023). *Cegah Pungli Bermodus Seragam Sekolah, Pemprov Jatim Moratorium Koperasi Sekolah*. KOMPAS.Id.
kompas.id/baca/nusantara/2023/07/28/cegah-pungli-bermodus-seragam-sekolah-pemprov-jatim-moratorium-koperasi-sekolah.
- Bappeda Kota Malang. (2022a). *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik RKPD 2024*. Bappeda Kota Malang.
<https://bappeda.malangkota.go.id/web/musyawah-perencanaan-pembangunan-musrenbang-tematik-rkpd-2024/>.
- Bappeda Kota Malang. (2022b). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023*.
- Bateman, G. R. (2020). *The Transformative Potential of Participatory Budgeting: Creating an Ideal Democracy* (G. R. Bateman (ed.); 1st ed.). Routledge.
- BPK. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2022 (Issue 76.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fatkuroji, I., & Meilinda, S. D. (2021). Pilihan Publik dalam Kasus Korupsi APBD dan Kepala Daerah. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 345–358.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799>.
- GeloraJatim.co. (2023). *Wali Murid SMAN 10 Malang Mengeluh Atas Tarikan Sumbangan Sekolah*. GeloraJatim.Co.
<https://gelorajatim.com/wali-murid-sman-10-malang-mengeluh-atas-tarikan-sumbangan-sekolah/>.
- Harahap. (2020). Penelitian Kualitatif. In *Penelitian Kualitatif* (pp. 123–142). Wal ashri Publishing.
- Hardiyanto, S. (2018). *Marak Pungli, Kinerja Dinas Pendidikan Malang Disorot*. JawaPos.Com.
<https://www.jawapos.com/jpg-today/20/07/2018/marak-pungli-kinerja-dinas-pendidikan-malang-disorot/>.
- Ibrahim, M. B. (2023). *MCW Sebut Ribuan Pelajar Kota Malang Diduga Masuk SMPN Tanpa Lewat PPDB*. Detikjatim.
detik.com/jatim/berita/d-6857572/mcw-sebut-ribuan-pelajar-kota-malang-diduga-masuk-smpn-tanpa-lewat-ppdb/amp.
- Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, Pub. L. No. Number 44, 1 (2012).
- Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 48 – 52.
- Kuddy. (2018). Partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, dan peran pengawasan dalam pengelolaan dana otonomi khusus sektor pendidikan di kabupaten paniai. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2, 19–26.
- Madej, M. (2019). Participatory Budgeting in the Major Cities in Poland – Case Study of 2018 Participatory Budgeting in the Major Cities in Poland – Case Study of 2018 Editions. *Politics in Central Europe*, 15(2), 258–278.
<https://doi.org/10.2478/pce-2019-0017>.
- MCW. (2021). *Laporan Akhir Tahun 2021: Kekuasaan Korup dan Kisah Advokasi di Malang Raya*.
- MCW. (2023). *Mengidentifikasi Akar Permasalahan Pungutan Liar SMA Negeri di Provinsi Jawa Timur* (Vol. 5, Issue November).
- Normina. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam

- Pendidikan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 14(26), 71–85.
- Ombudsman RI. (2021). *Maladministrasi Pungutan Liar Sektor Pendidikan*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinter-nal--maladministrasi-pungutan-liar-di-sekt%0Ar-pendidikan>.
- Pemerintah Kota Malang. (2020). *Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, 1 (2022).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo (ed.); 1st ed.). UNISRI Press.
- Rahman, F. (2021). Menjelaskan Relasi Antara Kualitas Pelayanan Publik Dengan Korupsi Dan Keterlibatan Masyarakat Sipil Di Kota Malang. *Reformasi*, 11(1), 31–45. <https://doi.org/10.33366/rfr.v>.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Rohaya, Y., Sumiati, D., & Cicik Komalasari. (2023). Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Budaya Hukum. *PRESUMPTION of LAW*, 5(2), 171–187.
- Rusmawati, T. (2020). Partisipasi Masyarakat Dan Komite Dalam Pengembangan Pendidikan, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. *Jurnal Cendekia Sambas*, 1(1), 15–20.
- Septalinda, F., Supratono, Supriyono, B., & Suryawati, D. (2023). Participatory Budgeting in Practice : A Case Study of the Banyuwangi District Legislative. In Indonesia Association of Public Administration (Ed.), *1st Doctoral International Conference* (Vol. 2023, pp. 376–392). KnE Social Sciences. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14132>.
- Tahmida, N. S., & Widyartono, D. (2023). Problematika Pembelajaran Daring Bahasa Indonesia Era Pandemi Berdasarkan Perspektif Guru SMP Se-Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8, 37–41.
- Werdiono, D. (2023). *Dituding Ada Kecurangan dalam PPDB di Malang, Dinas Bersikukuh Sesuai Sistem*. KOMPAS.Id. kompas.id/baca/nusantara/2023/08/03/mc-w-duga-ada-kecurangan-dalam-ppdb-di-malang-dinas-bersikukuh-telah-sesuai-sistem.